

BUPATI KOLAKA TIMUR INGATKAN SELURUH PERENCANA MENYUSUN ANGGARAN TEPAT SASARAN



Sumber gambar: *antaranews.com*

Bupati Kolaka Timur Abd Azis SH MH, mengingatkan seluruh perencana di semua OPD hingga kecamatan, untuk menyusun anggaran dengan tepat sasaran. Hal ini disampaikan bupati saat membuka bimbingan teknik (bimtek) rencana strategis (renstra) dalam rangka persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di salah satu hotel di Jakarta, Selasa.

Kegiatan ini, diinisiasi Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), dan dihadiri seluruh perencana baik OPD, bagian maupun kecamatan. Dikatakannya, seluruh perencana untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam menyusun perencanaan. Agar eksekusi anggaran bisa tepat sasaran dan efisien dan bisa memprioritaskan urusan wajib, ke depannya harus lebih matang dalam perencanaan.

Kepada seluruh OPD lanjut bupati, untuk mengerjakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing OPD. Kemudian diadakan evaluasi progres dari program-program di OPD yang sudah dijalankan. Apa yang telah dikerjakan selama ini, yang kurang baik agar ke depannya dapat diperbaiki, dan apa yang disampaikan pada kegiatan ini tentang penerapan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, bisa dijadikan acuan dalam memajukan daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Selasa-Rabu (28-29) Mei. Dimana, di hari pertama dengan narasumber, Mahardhika Mulya Adi Pamungkas, S. AP, (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan materi “Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA) Perangkat Daerah Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dan di hari kedua atau Rabu besok, oleh Ir Rudi Alfian (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Dan DR Ir Dail Umamil Asri MT (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan materi “Implementasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/460581/bupati-koltim-ingatkan-seluruh-perencana-menyusun-anggaran-tepat-sasaran>, Bupati Koltim ingatkan seluruh perencana menyusun anggaran tepat sasaran, tanggal 28 Mei 2024
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9569648/bupati-koltim-ingatkan-seluruh-perencana-untuk-menyusun-anggaran-tepat-sasaran>, Bupati Koltim Ingatkan Seluruh Perencana Untuk Menyusun Anggaran Tepat Sasaran, tanggal 28 Mei 2024

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup; dan
 - d. Pasal 51 ayat (7) menyatakan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran

sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

- b. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - 1) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan focus terhadap capaian target pelayanan publik;
 - 2) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
 - 3) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.